

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI RUMAH TINGGAL SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Rumah Tinggal Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Harta Benda

Deskripsi Produk :

Asuransi Rumah Tinggal Syariah adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap rumah tinggal dan perabot dengan berbagai fitur manfaat.

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Rumah Tinggal Syariah adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia. Produk ini memberikan perlindungan terhadap rumah tinggal dan perabot dengan berbagai fitur manfaat.

Berikut manfaat yang diberikan untuk produk ini :

1. Kebakaran dan kejadian yang menyebabkan atau mengikutinya, yaitu :
 - Kebakaran karena kurang hati-hatian atau kesalahan Peserta
 - Petir
 - Ledakan
 - Kejatuhan Pesawat Terbang
 - Asap
 - Kerusakan, Pemogokan dan Kerusakan Akibat Perbuatan Jahat
 - Benturan Terhadap Bangunan
 - Pencurian saat terjadi kebakaran
2. Kebongkaran
3. Tanggung Jawab Hukum Kepada Pihak Ketiga
4. Kecelakaan Diri
5. Manfaat Tambahan Lainnya :
 - Biaya Pembersihan Puing
 - Biaya Uang Sewa Rumah
 - Biaya Regu Pemadam Kebakaran
 - Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan Manajemen Bangunan
 - Biaya Pengobatan Karena Kebakaran

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Asuransi.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- a. Kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta.
- b. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta.
- c. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta.
- d. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan.

Polis ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dilindungi dengan perluasan manfaat khusus untuk itu :

- a. Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme atau Sabotase.
- b. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya.

Rincian detail mengenai pengecualian dapat dilihat pada Wording Polis.

KETENTUAN UMUM

1. Nilai Asuransi:

Basis dari Nilai Asuransi adalah nilai bangunan dan isi bangunan. Untuk manfaat lainnya Nilai Asuransi atau limit asuransi sesuai dengan yang tercantum dalam ikhtisar asuransi. Untuk Nilai Asuransi bangunan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama berlakunya Asuransi yang berarti besaran manfaat asuransi atas benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisinya ketika baru.

Untuk Nilai Asuransi isi bangunan adalah senilai harga perolehan baru.
2. Dasar Penyelesaian Kerugian :

Dalam hal suatu kerugian atas bangunan atau isi bangunan yang hilang hancur atau rusak, pemberian manfaat asuransi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan harta benda yang hilang hancur atau rusak, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

 - a. Pemulihan berarti:
 1. Untuk kehilangan dan atau kehancuran isi bangunan atau kehancuran bangunan, pemulihan dengan cara membangun kembali suatu bangunan, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2. Untuk kerusakan isi bangunan atau bangunan, pemulihan dilakukan dengan cara perbaikan ke kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
- b. Ketentuan Khusus:
 1. Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan pada lokasi lain dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan Peserta dengan syarat tanggung jawab Pengelola tidak berubah karenanya) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya kerusakan atau kehancuran atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Pengelola, dan tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan Polis ini.
 2. Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Pengelola tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Pengelola seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - Kontribusi bersangkutan telah masuk ke Rekening Bank Pengelola, atau
 - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Peserta wajib melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk keamanan harta benda yang diasuransikan dan atas terjadinya peristiwa apapun yang menyebabkan munculnya atau cenderung menyebabkan munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini, begitu hal tersebut diketahui, Peserta:

1. Setiap klaim harus segera dilaporkan ke Customer Care 1500 456 atau kepada Pengelola selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak terjadinya peristiwa.
2. Dokumen dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah klaim dilaporkan, peserta memberikan keterangan tertulis yang memuat ikhwal yang diketahui tentang kerugian atau kerusakan tersebut tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atas kerusakan yang terjadi.
3. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan mengajukan tuntutan klaim kepada pengelola tentang besarnya jumlah kerugian yang di derita.
4. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, peserta wajib :
 - a. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut.
 - b. Mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang masih bernilai.
 - c. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.
5. Dokumen umum yang perlu disampaikan saat mengajukan klaim:
 - a. Form Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani.
 - b. Fotokopi KTP Peserta
 - c. Salinan/Copy Polis
 - d. Berita Acara Kronologis kejadian kerugian / laporan rinci
 - e. Surat keterangan dari pihak berwenang setempat setingkat kecamatan.
6. Dokumen khusus yang perlu dilengkapi:

Klaim Kecelakaan Diri (Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total)

- a. Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri
 - Formulir laporan klaim yang di isi lengkap dan ditanda tangani peserta/kuasa/ahli
 - Fotocopy polis asuransi
 - Berita acara kronologis kejadian
 - Fotokopi KTP atau identitas lainnya.
- b. Dokumen klaim kecelakaan diri (meninggal dunia):
 - Visum et Repertum / keterangan penyebab kematian dari dokter atau rumah sakit.
 - Surat keterangan waris dari pihak berwenang.
- c. Dalam hal Peserta mengalami cacat tetap:
 - Surat keterangan presentase cacat dari dokter
- d. Biaya pengobatan karena kebakaran :
 - kwitansi biaya pengobatan.
 - Surat keterangan dari jamsostek atau asuransi lain yang turut melindungi (bila ada).

Klaim manfaat kebakaran, Sambaran petir, ledakan, Kejatuhan Pesawat, asap, kerusuhan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, kerusakan bangunan secara tidak sengaja, pencurian, dan kebongkaran :

- a. Formulir laporan klaim yang di isi lengkap dan ditanda tangani peserta/kuasa/ahli
- b. Fotocopy polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Surat keterangan dari pihak berwenang setempat setingkat kecamatan.
- e. Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor.

Klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

- a. Formulir laporan klaim
- b. Fotocopy polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Perincian detail kerugian
- e. Surat tuntutan dari pihak ketiga disertai foto atau bukti – bukti kerugian
- f. Fotokopi identitas pihak ketiga (KTP/SIM, dll)

Kerugian atas benda :

- Dokumen pendukung lain berkaitan dengan penyebab kejadian
- Surat keterangan kepolisian apabila menyangkut kriminalitas.

Kerugian atas jiwa/badan

- Surat keterangan dokter
- Kuitansi asli biaya pengobatan

- Surat keterangan kematian dari pejabat berwenang
- Surat keterangan kepolisian

Mengakibatkan kematian

- Visum et Repertum / keterangan penyebab kematian dari dokter atau rumah sakit

Mengakibatkan cacat tetap

- Surat keterangan presentase cacat dari dokter
- Surat keterangan kidal atau tidak

Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh Peserta apabila pengajuan klaim tidak memenuhi persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam polis ini

SIMULASI ASURANSI

Pak Doni mendapatkan penawaran Asuransi Rumah Tinggal Syariah dari marketing PT Zurich General Takaful Indonesia. Dari penawaran tersebut Pak Doni setuju untuk mengambil Asuransi Rumah Tinggal Syariah dengan manfaat dan perhitungan tarif sebagai berikut :

Perhitungan tarif untuk Asuransi Rumah Tinggal Syariah

Contoh Asumsi :

- Harga rumah (TSI) Rp500.000.000,-
- Rate Kontribusi untuk asuransi ini adalah sebesar **0.65%**
- Kontribusi yang harus di bayar Pak Doni adalah $Rp500.000.000,- \times 0.65\% = Rp325.000,-$

*) Kontribusi belum termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Dari simulasi diatas terjadi klaim dengan perhitungan sebagai berikut:

- Manfaat Kebakaran (flexas) : 100% of TSI
- Resiko Sendiri : 10% of claim, min Rp.1.000.000
- **AMOUNT OF CLAIM:** IDR 45.000.000
- Nilai klaim tersebut akan dikurangi dengan adjustment lain (hal yang tidak dicover oleh perusahaan asuransi) dan akan menghasilkan klaim bersih.
- **NET CLAIM:** IDR 40.000.000

Klaim bersih ini kemudian akan dikurangi dengan *deductible*.

- **DEDUCTIBLE:** $10\% \times 40.000.000 = IDR 4.000.000$

Sehingga untuk nilai klaim yang akan dibayarkan perusahaan asuransi adalah:

$Rp40.000.000 - Rp4.000.000 = Rp36.000.000$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Rumah Tinggal Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Rumah Tinggal Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Rumah Tinggal Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Desember 2023